



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KESEHATAN**



Jl. H. AGUS SALIM. PAINAN

Telp. (0756) 21218 Fax. (0756) 21218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 800/113 /KPTS/DINKES-2022

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM TEKNIS UNTUK PENGADAAN ALAT
KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Tim Teknis untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan alat kesehatan;
 - b. Bahwa pemenuhan Alat Kesehatan merupakan bagian dari upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
 6. Undang-Undang No 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah;
 13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 Tentang

pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagai telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum;

14. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;

Memperhatikan : Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/10/Kpts/BPT-PS/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang nama-namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

KEDUA : Tim Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir sebagaimana dimaksud mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Bekerja dengan profesional dan bisa memahami masalah kontrak dan spek barang yang akan diadakan.
- b. Membantu dan memberi masukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat kesehatan;
- c. Membantu PPK dalam meneliti apabila terjadi perubahan atau amandemen kontrak yang sifatnya mendasar antara lain:

spesifikasi, kuantitas, biaya, waktu pelaksanaan, dan lain-lain yang dipandang perlu;

- d. Membuat berita acara hasil penelitian perubahan kontrak;
- e. Membantu PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pengadaan Alat Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
- f. Menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 disesuaikan dengan kemampuan dan ketersediaan anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 24 JUNI 2022

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan
selaku Pengguna Anggaran



Dr. SYAHRIZAL ANTONI.SY, M.PH
NIP. 19701104 200012 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
Cq. Kabag Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- 2. Sdr. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- 3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- 4. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
- 5. Sdr. Kepala Bidang dan Kuasa Penggunaan Anggaran di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago;
- 6. Sdr. Bendahara/Pemegang Kas di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan
- 7. Sdr. Pembantu Pelaksana Lapangan, Tenaga Administrasi, dan Pengawas;
- 8. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 800/ 113 /KPTS/DINKES-2022
Tanggal : 24 JUNI 2022
Tentang : Penetapan Tim Teknis Untuk Pengadaan Alat Kesehatan
Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun Anggaran 2022

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	JAKA PRATAMA MULYA, Amd.T.E	Elektro Medis Pelaksana RSUD Muhammad Zein Painan	Ketua
2	HASBIANSYAH, S.KM NIP.19741219 199903 1 004	Staff SDM Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
3	ERPENDI,SKM NIP. 19740305 200901 1 004	Staf Seksi Farmasi makanan minuman kesehatan	Anggota

KEPALA DINAS KESEHATAN
KAB. PESISIR SELATAN


Dr. SYAHRIZAL ANTONI.SY, M.PH
NIP. 19701104 200012 1 001